



PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar)

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Sebagai Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**OLEH**

**M. FAUZI**  
**NIM. 11 201 037**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2017**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Fauzi**

NIM : 11 201 037

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Barulak, 28 Mei 1993

Fakultas : Syari' ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas I B Batusangkar)" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 6 Maret 2017

Yang menyatakan



**M. Fauzi**

**NIM : 11 201 037**


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama M.FAUZI NIM 11 201 037 dengan judul, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar) ", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Februari 2017

Pembimbing I,





  
Drs. Samsuwir, M.Ag  
NIP. 79570828 198703 1 003

Pembimbing II,



  
Nailur Rahmi, M.Ag  
NIP. 1973063 200501 2 006

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh M. Fauzi, NIM. AS. 17 201 030 berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang Iwadh dalam Ceraui Khuluk (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas I B Batusangkar)" telah diujikan dalam Sidang *Munqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Drs. Svamsuwir, M.Ag</u> NIP: 19570828 198703 1 003	Ketua Sidang/ Pembimbing I		9/3/17
2	<u>Nailur Rahmi, M. Ag</u> NIP.19730603 200501 2 006	Pembimbing II/ Penguji IV		9-3-17
3	<u>Dra. Irma Suryani, MH</u> NIP.19650913 199203 2 004	Penguji I		8/3-17
4	<u>Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum</u> NIP.19760501 200501 2 004	Penguji II		7/3 2017

Batusangkar, Maret 2017  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
  
**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**M. FAUZI, NIM 11 201 037** Judul Skripsi “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang Iwadh Dalam Cerai Khuluk (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B) ”**. Jurusan *Ahwal al-Syakhshiyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2017.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama klas 1B Batusangkar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Batusangkar klas 1B yang di tinjau dari Hukum Islam . Kegunaan penelitian ini secara teori diharapkan berguna untuk acuan penelitian berikutnya. Secara praktis juga dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B. Penulis mengelola data secara *kualitatif*. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penulis adalah wawancara dengan hakim dan jurusita pengganti di Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B , dan sumber data sekunder penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama dan data yang diperoleh akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Yang *pertama*, penulis menemukan bahwa pendistribusian uang iwadh (tebusan) di Pengadilan Agama Batusangkar klas 1B dalam prakteknya uang iwadh tersebut tidak diberikan kepada suami tapi diberikan kepada Badan Kas Mesjid Pusat untuk kepentingan ibadah sosial yang besarnya Rp. 10.000 sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama No.23 tahun 2007 pasal 23 jo KMA No. 441 tahun 2000. *Kedua*, dalam Hukum Islam tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai penyerahan uang iwadh tersebut diserahkan kepada selain suami, namun harus melalui suami terlebih dahulu atau suami telah setuju diberikan kepada yang lain demi kepentingan ibadah sosial dengan alasan atau dasarnya hakim menetapkan adah Qawaid fiqhiyah: “*orang – orang Islam itu terikat dengan perjanjian selama tidak menyalahi hukum Allah*”. Karena uang iwadh di Pengadilan Agama dilakukan apabila adanya pelanggaran taklik talak.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum S1 Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah dengan judul skripsi: **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar)”**. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Alquran dan Hadits agar umatnya tidak terjerumus kedalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah swt, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Kasmuri Slamet, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Periode 2014-2018.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum selaku Ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah memberikan nasehat, dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Drs. Syamsuwir, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Nailur Rahmi M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan nasehat,dan

memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan kuliah S1 dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Pimpinan dan Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dan meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda (Fauzan) dan Ibunda (Nelfa) yang tercinta, serta segenap keluarga besar Penulis yang tiada putus-putusnya mendo'akan dan memberikan bantuan baik spiritual maupun materi sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, *Amin Ya Robbal'alamiin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT hendaknya.

**Batusangkar, Februari 2017**

**M.Fauzi**  
**Nim: 11 201 037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Subfokus Masalah .....	8
C. Rumusan Fokus dan Subfokus Masalah.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	9
A. Pengertian dan Landasan Hukum Khuluk .....	11
B. Syarat dan Rukun Khuluk .....	11
C. Tujuan dan Hikmah Khuluk .....	22
D. Khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam .....	27
E. Pendapat Para Ulama Tentang Khuluk .....	28
F. Akibat Khuluk .....	29
G. Hal- hal yang Berkaitan Dengan Khuluk .....	31
H. Penelitian yang Relevan .....	32
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	35
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pertanyaan Penelitian .....	37
C. Tujuan Penelitian .....	37
D. Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
E. Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Analisis Data .....	39

<b>BAB IV:</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klas IB Batusangkar .....	41
	B. Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batusangkar .....	47
	1. Tata Cara Pembayaran Uang Iwadh dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klas IB Batusangkar .....	47
	2. Penerimaan dan Penyaluran Uang Iwadh dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klas IB Batusangkar .....	62
	3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Klas IB Batusangkar .....	65
<b>BABV:</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
	A. Kesimpulan .....	70
	B. Saran .....	71

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah swt berfirman dalam surat yasiin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ



*Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*<sup>1</sup>

Ada dua keinginan manusia pertama mempertahankan hidup, kedua untuk melanjutkan hidup yaitu dengan melestarikan keturunan sebagai fitrah manusia. Allah telah menetapkannya sehingga manusia dapat menyalurkan nafsu syahwatnya dengan cara yang benar, yang diatur di dalam fiqh munakahat (fiqh yang mengatur tentang pernikahan).

Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Di dalam Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, tentang Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah didalam kitab nikah yang menganjurkan pernikahan bersumber dari Ibnu Mas’ud ra., bawasannya Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) [رواه ابن مسعود]

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 12

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), Hal. 14

*Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR. Ibnu Mas'ud)*

Dari ayat dan hadits di atas Islam mendorong umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar dapat menyalurkan nafsu syahwat dengan benar, karena pernikahan yang sah akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah dan akan melahirkan keturunan yang dapat melanjutkan hidup.

Sesuai berjalannya waktu pernikahan, dalam berkeluarga banyak tantangan dan rintangan yang akan dilalui, sehingga banyak pasangan suami isteri terbelenggu dan tidak sanggup untuk melanjutkan umur pernikahan mereka dikarenakan beberapa sebab yang melanda pasangan tersebut sehingga putuslah ikatan perkawinan mereka. Putusnya perkawinan itu dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi diantara keduanya.<sup>3</sup> Perceraian itu ditinjau dari pelaku perceraian tersebut ada dua macam yaitu cerai talak oleh suami kepada istri dan cerai gugat oleh istri kepada suami.

Cerai gugat oleh istri kepada suami terdiri dari 2 macam yaitu fasakh dan khulu'. Namun dalam hal ini penulis akan membahas gambaran umum tentang khulu'. Kata khulu' digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, tetapi semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya khulu' adalah salah satu cara melepaskan ikatan

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat ...*, Hal.191

perkawinan yang datangnya dari pihak isteri dengan kesediaanya membayar ganti rugi.<sup>4</sup>

Syaikh Al-Bassam berpendapat, *Khulu'* ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus. Dengan demikian *khulu'* menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya<sup>5</sup>. Di antara dalil adanya *Khulu'* adalah dalil-dalil berikut ini:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقْفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِزْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [رواه البخارى]

Artinya: " *Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlakunya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, danceraikanlah ia dengan talak satu." (HR. Bukhari).<sup>6</sup>*

*Khulu'* merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri kepada suami disebut juga dengan *iwadh*, oleh karena itu dapat diketahui bahwa harta tebusan ataupun uang yang diberikan oleh isteri tersebut diserahkan kepada suaminya. Adapun Wajib *khulu'* dengan tebusan para ulama berselisih pendapat tentang mengambil

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta Ichtiar Baru Van Houve, 1996, hal. 932

<sup>5</sup> Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, (Makkah : Maktabah Al-Asadi, 1423H), hal. 468

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.132

lebih banyak dari mahar yang pernah diberikan suami, adapun jumhur (mayoritas) ulama serta imam madzhab yang empat berpendapat boleh bagi suami mengambil tebusan lebih besar dari mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Menurut Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam Rahimahullah, wajib *khulu'* dengan tebusan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“ Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya” (Qs. Al Baqarah : 229 )

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda ”Terimalah kebunnya dan thalakhlah (cerailah)“beliau (Syaiikh Abdullah Al Bassam) juga berkata : ”Boleh tebusan untuk khulu lebih banyak dari mahar berdasarkan firman Allah Ta’ala”.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: ”Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isterinya oleh istri untuk menebus dirinya”.(Qs. Al Baqarah : 229)

Dari firman Allah diatas dapat diketahui bahwa tebusan itu diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan dibolehkannya *khulu'* dengan tebusan yang disepakati oleh keduanya ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Dan hal ini juga di jelaskan oleh hadits Rasulullah Saw yang mana di riwayatkan oleh Bukhari :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عِزْمَةَ أَنَّ أختَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَهْدَا وَقَالَ تَرْدَيْنَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمْرَهُ يُطَلِّقُهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِزْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَّقَهَا وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِزْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا

أُعْتَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَكَئِنِّي لَا أُطِيفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدَّيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ [رواه البخارى]

*Telah menceritakan kepada kami Ishaq Al Wasithi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Khalid Al Hadzda` dari Ikrimah bahwa saudara perempuan Abdullah bin Ubay dengan ini beliau berkata, "Kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Lalu ia pun mengembalikannya, dan beliau memerintahkan agar menceraikannya. Dan Telah berkata Ibrahim bin Thahman dari Khalid dari Ikrimah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dan ceraikanlah ia." Dan dari Ayyub bin Abu Tamimah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata; Isteri Tsabit datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya. Akan tetapi, aku tak kuasa untuk hidup bersamanya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia menjawab, "Ya." (H. R Bukhari. No. 4868)*

Hadits diatas menunjukkan tentang adanya hak *khulu'* bagi wanita, dalam artian istri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau *iwadh* kepada suami dengan jalan *khulu'* (gugatan cerai istri), sang istri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami. Dari uraian hadits diatas memberikan petunjuk, bahwa dalam proses *khulu'* terdapat pemberian ganti rugi *iwadh* kepada suami, dalam hal ini menurut interpretasi para ulama ahli fiqh dihukumi wajib dan menjadi syarat dalam akad *khulu'*.

*Khulu'* sendiri merupakan alternatif fiqh didalam meringankan beban berat dari masalah rumah tangga, contoh akad *khulu'* adalah wanita atau istri mengucapkan kepada suaminya: "*Ceraikanlah aku dan engkau akan mendapatkan ganti rugi atau iwadh dari saya berupa uang seribu dirham*". Akad *khulu'* yang sah itu mempunyai implikasi hukum bahwa tertalak ba'in-nya wanita yang melakukan *khulu'*.

Berkenaan dengan hal cerai gugat ini , atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Hak untuk

memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut dengan *Khuluk*, yaitu perceraian atas keinginan isteri tetapi suami tidak menghendaki. Tentunya dalam mengajukan gugatan itu setidaknya harus terpenuhi satu alasan perceraian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah atau Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian dengan jalan *Khulu'* di Pengadilan Agama harus disertai alasan perceraian atau pelanggaran taklik talak suami, adapun yang di maksud dengan taklik talak berarti penggantungan talak. Taklik talak menurut pengertian di Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah di ikrarkan.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat Indonesia telah tersedia seperangkat hukum positif yang mengatur perceraian<sup>8</sup>, baik itu yang dilakukan oleh suami atau isteri yang diajukan ke pengadilan. Dan mengenai uang *iwadh* dalam KHI diterangkan dalam Pasal 148, yaitu:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya di sertai alasan- alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat- lambatnnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk di dengar keterangan masing- masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat- nasehatnya.

---

<sup>7</sup> Manan. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Alhikmah, 2000). H. 246

<sup>8</sup> Farida, Anik, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, Departemen Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007 h. 26

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya uang iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya iwadh atau tebusan pengadilan agama memeriksa dan membentuk sebagai perkara biasa.

Namun di dalam buku nikah Indonesia ini ketahui perceraian ini harus dilakukan di Pengadilan, maka perceraian yang diajukan oleh isteripun harus diputus di Pengadilan .

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar , hakim memberikan informasi bahwa di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar banyak juga isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan jalan khuluk. Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara pada tahun 2015 berjumlah 43 perkara, dan pada tahun 2016 dari bulan Januari sampai bulan Mei sebanyak 42 perkara.

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Perkara (Perceraian khuluk)	Jumlah uang khuluk	Diserahkan kepada
2015	43	Rp. 430.000	Badan Kas Mesjid(BKM) Pusat
Januari- Mei 2016	42	Rp. 420.000	

Sumber: Diolah dari jumlah perkara perceraian berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa uang tebusan dari isteri diserahkan kepada suami setelah diputuskan di Pengadilan, yang mana merupakan pengganti dari mahar dari suami saat mau menikahi isteri tersebut. Namun dilihat dari tabel diatas dan dari hasil wawancara penulis dengan hakim bahwasanya perkara khuluk setelah selesai di putus di pengadilan istri wajib mengeluarkan iwadh namun iwadh tersebut tidak diserahkan secara langsung kepada suami, namun setelah diputus di Pengadilan dan iwadh tersebut disalurkan atau di berikan ke Badan Kesejahteraan Mesjid ( BKM) pusat bukan kepada suami yang diceraikan oleh isteri.<sup>9</sup> Dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang uang *khulu'* ini dalam sebuah skripsi dengan judul ” **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar)**”

## B. Fokus dan Subfokus Masalah

### 1. Fokus Masalah

---

<sup>9</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Rizal selaku Hakim (di Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB) yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2016.

Dari pemaparan diatas dapat penulis kemukakan bahwa fokus masalah dari persoalan ini yaitu: “ bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk”.

## **2. Subfokus Masalah**

- a. Bagaimana tatacara atau proses cerai khuluk di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar?
- b. Apa dasar hukum pengadilan menetapkan pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar ?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar

## **C. Rumusan Fokus dan Subfokus Masalah**

Dari uraian fokus dan subfokus di atas dapat dirumuskan agar lebih terarah dan agar tidak terjadi kesalahan oleh peneliti yaitu: Bagaimana tatacara atau proses cerai khuluk di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar, apa pandangan Hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam perkara *khulu'* yang ditetapkan oleh pengadilan, apa dasar hukum Pengadilan Agama menetapkan pendistribusian uang iwadh dalam perkara *khulu'*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ada dua bentuk yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memperkaya wacana intelektual, pemahaman dan wawasan dalam hal pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam perkara khuluk dan tentunya sebagai landasan dalam melaksanakan Syariat Islam terutama bagi penulis sendiri dan juga seluruh lapisan

masyarakat. Disamping itu penelitian ini juga untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga sebagai penambah sumber bacaan bagi para pengunjung perpustakaan, khususnya perpustakaan IAIN Batusangkar, serta menambah wawasan atau pengetahuan khalayak umum dalam hal pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam perkara khuluk, dengan membaca hasil penelitian ini pembaca diharapkan dapat mengetahui kepada siapa yang seharusnya iwadh diberikan, tentunya terhadap pengaplikasiannya di daerah yang penulis teliti.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian dan Landasan Hukum Khuluk

#### 1. Pengertian khuluk

##### a. Khuluk Menurut Bahasa

Khuluk menurut bahasa berasal dari bentuk *fi'il madhi* yakni lafaz *لَع* yang artinya menanggalkan, melepaskan. Kata khuluk juga mempunyai konotasi dengan kata *fidya*, *shulh* dan *mubara'ah*. Sedangkan secara harfiah khuluk itu berarti “lepas” atau “copot” sebuah perkawinan.<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa khuluk yang dibenarkan oleh hukum Islam adalah berasal dari kata-kata *khala'a al-tsauba* (عَلَا الثَّوْبَ) yang artinya menanggalkan atau melepaskan pakaian. Karena dalam hal ini, perempuan diibaratkan sebagai pakaian laki-laki, begitu juga sebaliknya laki-laki diibaratkan sebagai pakaian perempuan. khuluk itu merupakan perceraian yang dikehendaki oleh istri yang hukumnya boleh atau mubah.<sup>11</sup>

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأَن بَشِرُوهُنَّ وَأَتَّغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تَبَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿١٧﴾

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh....*Hal.131

<sup>11</sup> Amir Syariffuddin *Garis- Garis Besar Fiqh....*Hal.131

*kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.(QS.al-Baqarah:187)*

Dalam perspektif Abul A'la Maududi, *tamsil* pakaian yang digunakan untuk hubungan suami isteri menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan antara tubuh manusia dengan pakaian yang dipakainya. Hati dan jiwa sudah sedemikian melekat sehingga masing-masing saling menutupi.<sup>12</sup>

Khuluk disebut juga dengan tebusan, yaitu karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang telah diterimanya atau mengembalikan mahar kepada suaminya.

#### b. Khuluk Menurut Istilah

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa khuluk menurut terminologi ahli fiqh berarti isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkan dikalangan para fuqaha, khuluk kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khuluk, *mubara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus yaitu talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm.18

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daaral-Fikr, t.th., hal.253.

Sedangkan pengertian khuluk menurut syara' adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy- Syarbini dan Al- Khatib adalah “pemisahan antara suami isteri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali kearah suami dengan lafal talak atau khuluk”.<sup>14</sup>

Melihat dari definisi khuluk di atas, maka dapat dikatakan bahwa khuluk merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak isteri, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinannya dengan jalan membayar atau menyerahkan tebusan sebagai gantinya, dengan persetujuan suami atau kerelaan atas keduanya.

Terbukanya kemungkinan cerai dengan cara khuluk ini adalah untuk mengimbangi hak talak sepihak suami. Dengan cara khuluk inilah isteri dapat mengambil inisiatif dalam memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan (*iwadh*).

Dari beberapa pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa khuluk adalah suatu hak isteri yang dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan disertai tebusan (uang *iwadh*) yang disepakati.

Khuluk tidak biasa lepas dari *iwadh* atau tebusan. Tebusan (*iwadh*) adalah apa yang diambil oleh suami dari isterinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya.<sup>15</sup> *iwadh* merupakan ciri khas dari khuluk, selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak isteri kepada suami, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Setelah *iwadh* diserahkan oleh pihak isteri kepada suami barulah terjadi perceraian.<sup>16</sup>

Adapun definisi *iwadh* adalah sesuatu yang digunakan sebagai pengganti atau tebusan dalam khuluk. Sedangkan mengenai jumlah tebusan para ulama madzhab sepakat bahwa tebusan dalam khuluk hendaknya yang mempunyai nilai dan jumlah boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar. Dijelaskan lagi yang menjadi ganti atau *iwadh* dalam khuluk harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014, cet.3 hal.297

<sup>15</sup> Kamal, Abu Malik bin Salim, As- Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*, hal 556

<sup>16</sup> Muchtar, Kamal, *Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal 171

ukurannya jelas, dapat diserahkan hak miliknya. Sedangkan khuluk yang *fasid* atau rusak adalah khuluk yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Isteri diperbolehkan memberikan uang tebusan kepada suami untuk menceraikannya dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Tebusan itu sebaiknya tidak melebihi mahar yang diterimanya dari suaminya. Suami tidak boleh meminta tebusan lebih tinggi dari pada mahar yang diberikannya kecuali jika permintaan cerai itu diajukan isteri yang membangkang.<sup>17</sup>

Iwadh atau tebusan yang dibayarkan isteri kepada suami dalam khuluk ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah oleh isteri dari suami, baik seluruhnya maupun sebagian. Wujud iwadh itu tergantung kepada persetujuan bersama antara suami dan isteri.

Tebusan khuluk atau iwadh tidak disyaratkan berupa uang yang dipergunakan oleh banyak orang saja melainkan juga dibolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti ditimbang, ditakar atau berupa rumah.<sup>18</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, iwadh atau tebusan harus mempunyai nilai, dan jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih dari mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan dapat dijadikan iwadh atau tebusan.

## **2. Hukum dan Landasan Hukum Khulu'**

Hidup dalam hubungan perkawinan merupakan sunnah Rosul. Melepaskan diri dari kehidupan perkawinan adalah menyalahi sunnah Rosul dan menyalahi kehendak Allah untuk menciptakan rumah tangga yang *Sakinah mawwadah dan warahmah*.

---

<sup>17</sup> Muhammad Mutawalli Sya' Wari, *Fiqh Wanita*, Pena, Jakarta, 2006, hal.198

<sup>18</sup> Abdul Majid Mahmud Mathub, .... hal.410

Hubungan suami isteri yang tidak dapat lagi untuk diperbaiki dan terjadi konflik terus menerus dan keduanya sudah tidak mampu untuk bersabar, maka keduanya diperbolehkan untuk bercerai. Islam memberi hak kepada suami untuk mengakhiri kehidupan suami isteri dengan jalan khuluk.

Terdapat beberapa alasan dimana isteri dapat menuntut cerai dengan wewenang *Qodhi*. Apabila isteri memiliki hak *tafriq*, maka suami tidak akan memperoleh ganti rugi.

Adapun perceraian yang diberikan oleh *Qodhi* karena.<sup>19</sup>

1. Perlakuan menyakitkan yang biasa diterima oleh isteri
2. Tidak dipenuhi kewajiban- kewajiban dalam ikatan perkawinan
3. Sakit ingatan
4. Ketidak mampuan yang tidak dapat disembuhkan.
5. Suami pindah tempat tinggal tanpa memberitahu isteri.
6. Sebab- sebab lain yang serupa yang menurut pendapat *qodhi* dapat dibenarkan untuk bercerai.

Khuluk hanya dibolehkan ketika ada sebab yang mengharuskan, misalnya suami memiliki cacat pada fisik, tidak menunaikan hak isteri atau isteri khawatir tidak dapat menegakkan hukum – hukum Allah yang wajib baginya untuk berlaku dengan baik. Namun apabila tidak ada sebab, khuluk tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana halnya dengan talak, maka khuluk hukumnya ada kalanya wajib, haram, makruh, sunat maupun mubah.<sup>20</sup>

1. Khuluk wajib dilakukan ketika permintaan isteri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli isterinya sehingga isteri menjadi tersiksa
2. Haram.

Hal ini dapat terjadi dari dua pihak antara suami dan isteri. Pertama dari pihak suami, khuluk itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan isteri dan anak- anaknya. Dimana suami

<sup>19</sup> Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariah Islam*, Rineka, Cipta, Jakarta, 1996, hal.116

<sup>20</sup> Jamaluddin, *Hukum Perkawinan Empat Mazhab*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatra Utara, Medan, hal.124

menyusahkan isterinya sehingga pada akhirnya isteri tidak tahan dan menggugat suami melalui tebusan atau iwadh. Dan apabila suami menceraikan isteri maka suami tidak berhak untuk mengambil iwadh tersebut. Kecuali isteri melakukan perbuatan keji seperti zina ataupun perbuatan maksiat maka suami dapat membuat kondisi dimana membayar tebusan melalui jalan khuluk. Kedua dari pihak isteri, dimana isteri yang meminta cerai padahal keadaan rumahtangganya berjalan baik dan tidak ada alasan syar'i yang membenarkan perceraian melalui jalankhuluk maka khuluk tersebut termasuk haram.

### 3. Makruh

Khuluk menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu kecuali ada kekhawairan bahwa ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan Allah tidak akan dapat ditunaikan kalau tidak dengan melepaskan diri (bercerai). Menurut mazhab Syafi'I bahwa hukum asal melakukan khuluk itu adalah makruh dan ia hanya dapat menjadi sunat apabila isteri ternyata tidak baik dalam bergaul dengan suaminya

### 4. Sunat

Khuluk menjadi sunat hukumnya jika dimaksudkan untuk mendatangkan maslahat yang lebih bagi kedua suami isteri.

### 5. Mubah

Sedangkan menurut Al-Dasuqi bahwa khuluk hukumnya mubah bukan makruh.<sup>21</sup>

Alqur'an mengajarkan apabila dalam kehidupan perkawinan tidak ada kesesuaian antara suami isteri setelah kedua belah pihak menyabarkan diri, tetapi akhirnya tidak sanggup untuk melanjutkan hidup pernikahan, maka apabila yang menginginkan bercerai adalah pihak isteri, perceraian dapat dilakukan dengan jalan talak tebus

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariah Islam*, hal.116

(khuluk) yaitu isteri meminta kepada suaminya untuk menalaknya dengan konsekuensi isteri memberikan harta yang pernah diterimanya sebagai mahar kepada suami.

Sebagai mana yang telah dijelaskan bahwa khuluk merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, di dalam khuluk terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh.

Khuluk ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Selain dari kata khuluk para ulama menggunakan beberapa kata yaitu *fidyah*, *shulh*, dan *mubaraah*. Meskipun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada waktu nikah disebut khuluk. Apabila ganti rugi adalah separuh dari mahar maka disebut *shulh* dan apabila ganti rugi adalah lebih banyak dari mahar yang diterima pada waktu nikah disebut *fidyah*. Sedangkan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>22</sup>

Isteri diperbolehkan memberikan uang tebusan kepada suami untuk menceraikannya dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Tebusan itu sebaiknya tidak melebihi mahar yang diterima dari suaminya . khuluk boleh dilakukan kaena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan diantara suami isteri dan tidak ada lagi keharmonisan diantara suami isteri tersebut.

Khuluk sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumahtangga yang diajukan oleh pihak isteri dibenarkan oleh syara'. Dasar-dasar hukumnya dapat ditemukan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an, al-Hadist, serta berdasarkan pendapat para ulama. Tentang khuluk Allah SWT berfirman:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amir syarifuddin, *HUKUM Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 3,hal.231

<sup>23</sup> Amir Syariffuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh...*,hal 131

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(QS.al-Baqarah:229).

Alqur'an menjelaskan bahwa seorang isteri berhak menuntut cerai dari suaminya jika ia khawatir kekejamannya. Sebagaimana dalam Surah An Nisa ayat 128.

وَإِنْ أَمْرٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas dapat di ketahui bahwa hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan jalan talak.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali *Fiqh Munakahat*..., hal.222

Jika isteri yang diceraikan suami, maka suami dilarang mengambil kembali apa yang pernah ia berikan kepada isterinya. Tetapi jika isteri yang ingin bercerai, ia harus membayar tebusan atau *iwadh* sebagian atau semua dari apa yang pernah ia terima.

Menurut Al-Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ilmu berpendapat bahwa 'iwadh sebagai tebusan itu halal bagi suami. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِزْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أترددين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة واطفئها تطليقة قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس [رواه البخارى]

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas. (H. R Bukhari. No. 4867)<sup>25</sup>

Hadits diatas menunjukkan tentang adanya hak khulu' bagi wanita, dalam artian istri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau *iwadh* kepada suami dengan jalan khulu' (gugatan cerai istri),

<sup>25</sup> H. R Bukhari. No. 4867

sang istri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami.

Dari uraian hadits diatas memberikan petunjuk, bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan.<sup>26</sup> Islam menetapkan ketentuan *khulu'* yaitu perceraian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dengan membayar tebusan (*iwadh*)<sup>27</sup>.

Jadi *khulu'* merupakan alternatif fiqh didalam meringankan beban berat dari masalah rumah tangga dengan ketentuan perceraian dilakukan oleh seorang istri kepada suami dengan memberikan tebusan. Meskipun sebagian ulama berpendapat membolehkan khuluk ada juga yang mengatakan bahwa khuluk itu tidak boleh kecuali bila jelas diperut isteri telah terdapat janin dalam arti dia telah membuat suatu perbuatan keji, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Surat An- Nisa' ayat 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

Ada beberapa hal dalam ayat tersebut yang menjadi karakteristik dari perceraian dalam bentuk khuluk dibandingkan dengan yang lainnya yaitu:

<sup>26</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hal 231.

<sup>27</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002).hal 296

1. Perceraian dalam bentuk khuluk disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu si isteri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajiban.
2. Perceraian itu menggunakan uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh dari pihak si isteri yang diterima oleh suami yang menceraikannya
3. Keinginan perceraian muncul dari pihak isteri.<sup>28</sup>

## B. Syarat dan Rukun Khuluk

Untuk menempuh suatu upaya hukum, subyek hukum dalam hal ini isteri, harus benar-benar mengerti dan menguasai tentang materi hukum yang diperkarakan. Sebelum menempuh upaya hukum, maka isteri harus mengetahui syarat-syarat khuluk tersebut. Disamping isteri, suami juga harus mengetahuinya sehingga dapat menempuh upaya hukum khuluk tersebut dengan cara damai tanpa adanya konflik pasca khuluk tersebut. Adapun rukun-rukun khuluk adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan (suami)
2. Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan (isteri yang dikhuluk)
3. Uang tebusan atau *Iwadh*
4. *Sighat*
5. Alasan untuk terjadinya khuluk

Untuk dapat terjadinya khuluk, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, diantaranya sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Suami

Syarat suami yang menceraikan isterinya dalam bentuk khuluk sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seorang

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal.234

<sup>29</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hal.233

<sup>30</sup>Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang...*, hal 235

yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama khuluk adalah walinya. Demikian pula keadaanya seseorang yang berada dibawah pengampunan karena kebodohnya yang menerima permintaan khuluk isteri adalah walinya.

## 2. Isteri yang dikhuluk

Isteri yang mengajukan khuluk di syaratkan hal- hal sebagai berikut:

- 1) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayahnya si suami dalam arti isterinya atau yang telah di ceraikan, namun masih berada dalam idah raj'iy.
- 2) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta; karena untuk keperluan perjuangan khuluk ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada dibawah pngampunan. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan khuluk adalah walinya, sedangkan uang iwadh dibebankan kepada hartanya ksendiri kecuali keinginan dating dari pihak wali.

## 3. Adanya uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh

*Iwadh* atau tebusan merupakan ciri khas dari perbuatan hukum khuluk. Mayoritas Ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk syahnya khulu'.<sup>31</sup> Selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak isteri kepada pihak suami, maka selama itu pula perceraianya

---

<sup>31</sup> Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang ...* hal. 235

belum terjadi.<sup>32</sup>Setelah *iwadh* diserahkan oleh pihak isteri kepada suami barulah terjadi perceraian. Mengenai hal ini Imam Malik, Syafi'i dan golongan fuqaha' berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih dari mahar yang pernah diterimanya saat pelaksanaan akad nikah dari suaminya, jika kedurhakaan (*nusyuz*) datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Dalam hal ini yang pokok adalah adanya persetujuan pihak-pihak suami dan isteri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang, atau sama atau lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada pihak isteri, pada waktu terjadinya akad nikah, karena ketentuan jumlah ini tidak dinyatakan oleh al-Qur'an dan hadits, hanya disebutkan secara umum saja.

#### 4. Sighat

Sighat atau ucapan cerai yang diucapkan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan "uang ganti rugi" atau "uang *iwadh*. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami: "saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah motor". Mayoritas ulama berpendapat sighat itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh di tinggalkan dalam arti bila tertinggal khuluk itu batal dan terjadi adalah talak biasa. Menurut ulama ucapan khuluk itu ada dua macam yaitu:

- 1) Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau *shariah*. Yang termasuk ke dalam lafaz yang *shariah* yang pertama lafaz *khuluk'* seperti ucapan suami "saya *khuluk'* kamu dengan *iwadh* sebuah sepeda motor". Kedua lafas *tebusan'*. Seperti ucapan suami "saya bercerai denganmu dengan

---

<sup>32</sup> Muchtar, Kamal, *Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.171

tebusan sekian. Ketiga, lafaz *fasakh*, seperti ucapan suami”saya *fasakh* kamu dengan iwadh sebuah kitab Alqurán.”

- 2) Menggunakan lafaz kinayah yaitu lafaz lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat digunakan untuk itu. Terjadinya khuluk dengan lafaz kinayah disyaratkan harus disertai dengan niat. Umpamanya ucapan suami; “pergilah pulang kerumah orangtuamu dan kamu membayar iwadh sebanyak sejuta rupiah.”

#### 5. Adanya alasan untuk terjadinya khuluk

Dalam al-Qur’an dan al-Hadits terlihat adanya alasan untuk terjadinya khuluk yaitu isteri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.<sup>33</sup> Terdapat dua pendapat di kalangan ulama.<sup>34</sup>

- 1) Menurut jumhur ulama terjadinya khuluk tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah khuluk walaupun tidak terjadi alasan demikian. Khuluk ini hukumnya makruh. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa hukumnya adalah haram. Alasannya bahwa yang terdapat dalam Al-Qurán maupun hadist Nabi tentang terjadinya khuluk itu bukan merupakan syarat.
- 2) Sebahagian ulama diantaranya Zhahiriyy dan Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa khuluk adalah sah apabila didahului dengan alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan tidak dapat dilakukan khuluk. Adapun alasan yang digunakan oleh ulama ini

---

<sup>33</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 185

<sup>34</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal 238

adalah *zhahir* ayat yang menyatakan adanya kekhawatiran tidak menegakkan hukum Allah. Kalau tidak demikian keadaanya tidak boleh suami mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada isterinya dalam bentuk mahar.

Jumhur ulama juga berbeda pendapat mengenai syarat khuluk diantaranya: mazhab Maliki berpendapat bahwa khuluk tidak boleh dilakukan kecuali dengan syarat- syarat berikut ini:

1. Apabila yang dibayarkan kepada suami adalah sesuatu yang sah untuk dimiliki dan dijual, yang berarti diluar minuman keras, babi dan barang- barang sejenisnya.
2. Jangan sampai menyeret kepada sesuatu yang tidak boleh seperti khuluk berdasarkan pinjaman ataupun berdasarkan pengakhiran yang berupa hutang atau kondisi mempercepat dan yang sejenisnya itu yang merupakan jenis riba.
3. Khuluk yang dilakukan oleh isteri berdasarkan kehendak si isteri atau berdasarkan keinginan untuk berpisah dengan suaminya dengan tanpa unsur paksaan dan tindakan buruk kepada suami. Apabila salah satu dari kedua syarat ini dilanggar maka jatuh talak dan tidak jatuh khuluk.<sup>35</sup>

Sedangkan syarat khuluk menurut mazhab Hambali sebagai berikut:

1. Membayar iwadh
2. Dari orang yang sah untuk memberikan sumbangan dan dari suami yang sah untuk menjatuhkan talak
3. Keduanya tidak bergurau
4. Tidak menghalanginya jika istri membayar iwadh

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al – Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2007, hal. 418.

5. Jatuh khuluk dengan lafal yang bersifat terang- terangan ataupun sindiran. ( *pertama*, “ aku lakukan khuluk” dan “ aku batalkan” dan “aku tebus”.*Kedua*, “ aku bebaskan kamu” dan “aku membebaskanmu” dan “aku buat kamu bertalak ba'in.”
6. Tidak memancangkan niat untuk menjatuhkan talak
7. Bersifat langsung
8. Dapat terjadi pada suami isteri
9. Tidak ada tipu daya, khuluk mengharamkan terjadinya tipu daya untuk menjatuhkan sumpah talak atau ta'liq- nya dan tidak dah khuluk dengan tipu daya ini.<sup>36</sup>

### C. Tujuan dan Hikmah

Tujuan dibolehkannya khulu' adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudhararatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat iwadh dari isterinya atas permintaan cerai dari isterinya itu. Hukmah yang terkandung didalam khuluk sebagaimana yang telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami isteri telah memuncak dan di khawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami isteri, maka khuluk dengan cara- cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum- hukum Allah.<sup>37</sup> Sedangkan hikmahnya lainnya adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan isterinya menggunakan cara talak, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan khulu'. Hal ini di dasarkan pandangan fiqih bahwa

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*.....hal. 432.

<sup>37</sup> Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*... hal.227.

perceraian itu adalah hak mutlak seorang suami yang dimiliki oleh isterinya, kecuali dengan cara lain.<sup>38</sup>

Dengan kata lain khulu' disyariatkan sebagai kebijakan preventif guna menghindari tindakan pelanggaran ketentuan hukum- hukum Allah bagi suami isteri, berupa kewajiban saling mengauli dengan baik, melaksanakan hak dan kewajiban masing- masing terhadap pasangannya, disertai penegasan serupa pada hak- hak dan kewajiban melaksanakan apa yang dituntut oleh kepemimpinan laki- laki (suami) atas perempuan (istri), beserta konsekuensi yang mengharuskan isteri untuk mengurus urusan rumah, merawat dan mengasuh anak, serta tidak mempersulit suami (dengan segala macam beban dan tuntunan).<sup>39</sup>

#### **D. Khuluk Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf i khuluk diartikan sebagai perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya. Selanjutnya pada pasal 124 disebutkan bahwa khuluk harus sesuai dengan ketentuan pasal 116 yang menjelaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian. Alasan tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut- turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) thun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang...* hal .234.

<sup>39</sup> Kamal, Abu Malik Bin salim, As- Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harap, Faisal, Faisal Shaleh, ( Jakarta: Pustaka Azzam 2009), hal. 540.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

Sehingga dilihat dalam uraian pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa salah satu alasan terjadinya khuluk karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.

Khuluk diperbolehkan hanya kalau alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istrinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah. Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khuluk. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.

Baik *fiqih* maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan khuluk sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak isteri. Khuluk bukan alasan bagi istri untuk meninggalkan ikatan perkawinan, tetapi khuluk sebagai suatu jalan keluar yang ditetapkan *syari'at* bagi isteri sebagaimana *syari'at* menetapkan talak bagi suami.

---

<sup>40</sup> AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang...* hal.245.

### E. Pendapat Para Ulama Tentang Khuluk dan Iwadh

Kata khuluk yang terdiri dari lafaz *kha- la- a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.<sup>41</sup> Dalam suatu ikatan perkawinan diibaratkan bahwa suami itu sebagai pakaian dari isterinya dan isteri merupakan pakaian bagi suaminya. Jika suami berlaku kejam atau perbuatan-perbuatan lain yang sekiranya bisa mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, para ulama sepakat bahwa seorang isteri boleh menggunakan haknya untuk meminta cerai (*khuluk*). Islam dengan mengizinkan adanya gugat cerai yang dituntut oleh isteri telah menolong banyak keluarga Muslim serta menghindarkan kesengsaraan atas anak-anak yang disebabkan percetakan dan pertikaian antara suami dan isteri.

Menurut mayoritas (Jumhur) ulama termasuk Imam Empat, suami apabila telah mengkhulu' istrinya, maka isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.<sup>42</sup>

Berbicara masalah khuluk, ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut diantaranya adalah:

Menurut Mazhab Hanafi khuluk adalah melepaskan ikatan perawinan yang tergantung kepada penerimaan isteri dengan menggunakan lafadz khulu' atau yang semakna dengannya. Akibat akad ini berlaku apabila mendapat persetujuan isteri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami. Mazhab maliki, mendefenisikan khulu' dengan thalaq dengan ganti rugi, baik datangnya dari isteri maupun dari wali dan orang lain. Artinya aspek

---

<sup>41</sup> AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang...* hal.231.

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Rajawali Pres, 2013, hal 229

ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafadz khulu' itu sendiri mengendaki terjadinya perpisahan suami isteri tersebut dengan ganti rugi bagi pihak suami. Menurut mereka apabila lafadz yang digunakan adalah lafadz thalaq, maka harus disebutkan ganti rugi, tetapi apabila yang digunakan lafadz khulu', maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafadz khulu' sudah mengandung pengertian ganti rugi. Mazhab Syafi'i mendefinisikan khulu' dengan perceraian antara suami isteri dengan ganti rugi baik dengan lafadz tahalq maupun dengan lafadz khulu'. Mazhab Hanbali, mendefinisikan dengan tindakan suami menceraikan isteri dengan ganti rugi yang diambil dari isteri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ulama mazhab Hanbali membolehkan terjadinya khulu' tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di antara kalangan ulama mazhab Hanbali. Adapun pendapat terkuat di kalangan ulama Hanbali ialah bahwa dalam khulu' aspek ganti rugi merupakan rukun khulu'. Oleh karena itu, khulu' harus dengan ganti rugi dari pihak isteri atau orang lain.<sup>43</sup>

#### **F. Akibat khuluk**

Jumhur ulama berpendapat bahwa khuluk adalah talak *ba'in* yang di sebutkan dalam hadist Rasulullah SAW: "Ambillah kebun itu dan talaklah dia." Menurut jumhur ulama tidak dapat memasukkan khuluk kedalam *fasakh*, karena dalam khuluk terdapat unsur ikhtiar (kesadaran untuk melakukan), sedangkan dalam *fasakh* unsur ikhtiar tersebut tidak ada.<sup>44</sup>

Sebagian ulama diantaranya Ulama Syafi'iyah dalam suatu periwayatan, Imam Ahmad dan Abu Dawud di antara *fuqaha'*, Ibnu

---

<sup>43</sup> Al- Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam /Vol. 12, No. 1, Junni 2012

<sup>44</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal934

Abbas, Ustman, dan Ibnu Umar di antara sahabat bahwa khuluk itu adalah *fasakh* karena Allah menyebut talak dalam Alqurán dua kali.<sup>45</sup>

Konsekwensi perbedaan pendapat ini tampak pada perhitungan jumlah talak. Bagi ulama yang menilai khuluk sebagai talak maka itu terhitung talak *ba'in*. dan bagi yang menilainya sebagai *fasakh* maka tidak terhitung sebagai talak. Suami yang menjatuhkan talak dua kepada isterinya setelah itu di khuluk, kemudian dia ingin menikahinya maka dia bisa melakukan hal tersebut selama isterinya belum menikah dengan laki-laki lain. Karena dia hanya memiliki dua talak saja, sedangkan khuluknya nilainya sia-sia. Adapun bagi ulama yang menilai khuluk sebagai talak, mereka mengatakan bahwa suami tidak boleh merujuk kembali isterinya hingga ia menikah dengan laki-laki lain, sebab dengan khuluk itu talaknya sudah lengkap menjadi talak tiga.

Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh khuluk yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Terjadinya talak *ba'in* apabila ganti ruginya terpenuhi. Apabila ganti ruginya tidak terpenuhi maka perceraian tersebut menjadi talak biasa.
2. Isteri harus membayar ganti rugi
3. Seluruh hak dan kewajiban antara suami isteri menurut Imam Abu Hanifah menjadi gugur. Sedangkan utang piutang dengan orang lain tidak gugur. Tapi menurut jumhur ulama termasuk Muhammad bin Hasan asy Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah) menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban tidak gugur kecuali ada kesepakatan antara keduanya sebelumnya.
4. Menurut jumhur ulama suami yang mengkhuluk isterinya tidak berhak untuk rujuk kepada isterinya dalam masa iddahya. Tapi

---

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014, cet.3 hal.312

<sup>46</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal.935

jumhur ulama mengatakan bahwa suami tersebut boleh menikahinya kembali pada masa iddahnyanya.

## **G. Hal –hal Berkenaan Dengan Pelaksanaan Khuluk**

### 1. Waktu Terjadinya Khuluk

Berbeda dengan thalaq yang melarang pelaksanaannya di waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah di campuri yang dinamai thalaq *bid'i* khulu dapat dilaksanakan kapan saja, tanpa terikat waktu tertentu. Alasannya ialah tidak bolehnya menjatuhkan thalaq pada waktu haid atau suci yang sudah di campuri adalah karena akan mendatangkan kemudharatan bagi istri dengan memanjangnya masa iddah yang harus dilaluinya. Khuluk itu adalah perceraian atas permintaan istri yang dengan sendirinya dia telah menerima resiko apapun atas permintaannya itu, termasuk perpanjangan masa iddah.

### 2. Bentuk Perceraian

Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat khulu'ulama berbeda pendapat:

Pendapat pertama yang di pegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam al-Syafi'iy, dan salah satu bentuk khuluk adalah *fasakh*. (Ibnu Qudamah:328). Alasan yang di kemukakan ulama ini ialah bahwa ayat tentang khulu' bersamaan datangnya ayat tentang thalaq dua kali dan kemudian di susul dengan perceraian. Bila khuluk di artikan dengan *thalaq*, maka perceraian nya menjadi empat kali. Hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu, khuluk disini berarti *fasakh*, bukan *thalaq*.

Pendapat kedua yang terdiri dari Said bin al- Musayyab, al- Hasan, 'Atha', Qubaishah, Syureih, Mujahid, al- Nakhayiy, al- Sya'biy, Malik, al- Wawza'iy, al- Tsauriy, Hanafiyah, dan satu

riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa perceraian dengan khuluk berbentuk thalaq dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan iwadh.

Pendapat yang berbeda ini membawa akibat hukum dalam hal beberapa kali boleh dilakukan khuluk. Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa khuluk itu adalah *fasakh*., boleh melakukan khuluk beberapa kalipun tanpa melakukan *muhallil*. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan khuluk itu adalah *thalaq*, khuluk tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan khuluk sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali pada istrinya itu setelah muhallil sebagaimana yang berlaku dalam talak.<sup>47</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat ulama tentang khuluk yaitu, yang pertama adalah perceraian dalam bentuk khuluk adalah *fasakh*, dan yang kedua ulama berpendapat perceraian dalam bentuk khuluk adalah *talaq*.

### 3. rujuk sesudah khuluk

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh melakukan rujuk setelah khuluk, karena meskipun khuluk itu berbentuk *talaq ba'in*, yang tidak memberikan kemungkinan untuk rujuk.

Dalam hal ini terdapat dua perbedaan pendapat ulama yaitu:

- 1) sebagian ulama di antaranya Abu Tsaur berpendapat bahwa bila dalam ucapan atau *sighat* khuluk itu digunakan lafaz *thalaq*, boleh dilakukan rujuk sesudah itu, karena rujuk itu adalah merupakan hak bagi yang menjatuhkan thalaq, oleh karena itu tidak akan gugur rujuk itu hanya karena memberikan iwadh.

---

<sup>47</sup> AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang...*hal.239

2) Sebagian ulama diantaranya Said bin al- Musayyab berpendapat suami mempunyai hak pilih antara menerima iwadh dan menolaknya. Kalau suami menerima iwadh dia tidak memiliki hak untuk rujuk, sedangkan bila ia menolak iwadh yang diberikan isterinya, maka ia berhak rujuk.<sup>48</sup>

#### 4. Pelaksanaan khuluk

Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, al- Syafi'iy, al – Zuhriy, Ishak dan ulama Hanafiyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khuluk itu dapat dilakukan sendiri antara suami dan isteri dan tidak harus di depan hakim atau oleh hakim. Alasan mereka sebagaimana yang dikemukakan dalam *thalaq* bahwa khuluk itu adalah salah satu bentuk dari *thalaq*; sedangkan *thalaq* itu merupakan hak suami yang untuk pelaksanaan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk hakim.

Pendapat kedua dari al- Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan bahwa, khuluk tidak boleh dilaksanakan kecuali di depan hakim. Kiranya alasan yang dikemukakan oleh ulama ini adalah dalam hadis Nabi tentang Tsabit bin Qeis itu penetapan dan terjadinya khuluk itu karena permintaan dari Nabi. Sedangkan Nabi dalam hal ini berkedudukan sebagai hakim atau Penguasa.<sup>49</sup>

### H. Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis melakukan tinjauan kepustakaan terhadap hasil penelitian terdahulu, maka penulis melihat skripsi yang ditulis Mardiana NIM. 10 201 027 mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Batusangkar dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Uang

---

<sup>48</sup> AmirSyarifuddin.....hal. 240

<sup>49</sup> AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang...*hal.241

Mutáh Akibat Perceraian Qabla Dukhul di Pengadilan Agama Kelas 1 B Batusangkar ( perkara nomor:085/pdt.G/2013/ PA. Bsk). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan uang mutáh akibat perceraian qabla dukhul adalah berpedoman kepada ijthad, tidak semata- mata berpedoman kepada Undang- Undang. Menurut perspektif fiqh pemberian mut'ah perceraian qabla dukhul dalam perkara nomor 0485/pdt.G/2013/PA. BSK adalah boleh. Karena hakim dalam hal pembebanan mutáh terhadap suami adalah bertujuan untuk menyenangkan hati istri. Kesimpulan dari penelitian adalah pemberian uang mut'ah akibat perceraian qabla dukhul dalam perkara nomor 0485/pdt.G/2013/PA. BSK adalah sesuai dengan maksud dan tujuan perundang- undanangan.

Dari judul penelusuran skripsi diatas memiliki titik fokus yang berbeda dengan penulis. Karena penulis mempunyai titik fokus dalam pandangan hukum Islam dalam pendistribusian uang iwadh dalam perkara cerai khuluk di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa belum ada studi yang secara spesifik dan mendalam yang membahas mengenai penetapan Uang iwadh dalam cerai khuluk sebagaimana yang penulis maksud dalam penulisan ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama kelas 1B Batusangkar, tentang pandangan Hukum Islam terhadap uang Khulu' bukan kepada suami yang ditetapkan langsung oleh Pengadilan Agama. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.<sup>50</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptive dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam tataran ini, proses yang dilakukan bersifat siklus/melingkar (bukan linear). Oleh karena itu, penelitian dilakukan secara berulang-ulang, dimana jumlah periode waktu yang dibutuhkan tergantung pada tingkat kedalaman dan ketelitian yang dikehendaki. Jadi semakin lama penelitian dilakukan, maka akan semakin terfokus pada masalah yang sebenarnya terjadi pada objek/subjek penelitian. Dipilih di Pengadilan Agama di Batusangkar.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana tatacara atau proses cerai khuluk di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar?
2. Apa dasar hukum pengadilan menetapkan pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Kelas I B Batusangakar ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Kelas I B Batusangakar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 213

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tatacara atau proses cerai khuluk di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa dasar hukum pengadilan menetapkan pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar .
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Kelas I B Batusangkar.

#### **D. Waktu dan Tempat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelitian ini yaitu pada bulan Desember 2016 sampai Januari 2017 yang berlokasi di Pengadilan Agama klas 1B Batusangkar.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah:

- a. Sumber data Primer (*primary data*), yaitu yang menjadi sumber utama yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan :
  - 1) panitera
  - 2) Hakim
- b. Sumber data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari dokumen, yang merupakan hasil penelitian data pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi berupa sumber data tambahan yang penulis kutip dari buku dan berupa pembahasan skripsi lain yang mengarah kepada cerai khuluk dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah wawancara (*interview*), dan dokumentasi, sesuai dengan sumber data yang akan penulis lakukan, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>51</sup>

Terhadap data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), yang mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>52</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan komunikasi langsung kepada informan yaitu parmitera dan Para Majelis Hakim yang berada di Pengadilan Agama Batusangkar, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban tentang pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Batusangkar klas 1B..

### b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peristiwa, putusan serta data-data yang ada di Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 186

<sup>52</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hal. 73-74

## G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>53</sup> Disini penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang ditemukan dilapangan dengan tidak menggunakan angka-angka sehingga dapat disimpulkan.

Setelah data terkumpul penulis akan mengolahnya, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan masalah tentang pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian uang iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Batusangkar klas 1B.

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hal. 37-38

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batusangkar**

##### **1. Monografi Pengadilan Agama Batusangkar**

Pengadilan Agama Batusangkar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 Nopember 1958 No. B/IV/C.6/6509. Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Batusangkar sebelum adanya PP Nomor 45 tahun 1957 secara informal di daerah Hukum Agama terutama tentang perkawinan, akan tetapi pada waktu itu belum ada ketentuan resmi tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut ditangani langsung oleh Tuanku Nan Salapan (Tuanku 8 Jenis), yaitu masalah peradilan tentang Hukum Agama Islam dalam perkawinan telah berlaku dan terkenal, sedangkan masalah cerai dan taklik thalak tidak begitu kelihatan yang dikenal masalah permohonan nikah saja, antara lain seorang perempuan kesulitan terhadap nafkah sebab ditinggalkan oleh suaminya. Jadi untuk penyelesaian kasus dalam rumah tangga tersebut, maka datang surat Keputusan Menteri Agama seperti tersebut di atas dan dibentuk Pengadilan Agama di Batusangkar.

Pengadilan Agama Batusangkar untuk sementara waktu berkedudukan di Padang Panjang dengan mengambil tempat pada Kantor Bupati Daerah TK. II Tanah Datar bersama jawatan lainnya di Kauman (Kompleks Muhammadiyah) Padang Panjang. Pengadilan Agama Batusangkar di Padang Panjang hanya satu tahun dan saat itu belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebab menempati status daerah hukum tersendiri.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Batusangkar bersama Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar dengan enam pegawai, yang terdiri dari satu orang ketua, dua orang panitera, dua orang tata usaha, dan satu orang juru ketik. Sejak tanggal 31 Desember 1959 s/d Januari 1960 Pengadilan Agama Batusangkar telah mengadakan sidang dengan mempedomani PP Nomor 45 Tahun 1959, Lembaran Negara No. 99 Tahun 1957, telah menyelesaikan perkara-perkara yang diterima sebanyak 117 buah perkara.

Tahun 1970 bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama merasa lebih luas kekuasaannya, dan pada tahun 1970 diusahakan penambahan ruangan kerja. Atas bantuan Bupati KDH TK. II Kabupaten Tanah Datar, Pengadilan Agama Batusangkar mendapat penambahan ruangan 9x3.5 meter, sehingga ruangan Pengadilan Agama Batusangkar menjadi 9x7 meter. Dengan adanya penambahan tersebut Pengadilan Agama Batusangkar sudah merasa lebih lega dibandingkan sebelumnya dan pada tahun tersebut sudah dapat menyelesaikan perkara sebanyak 208 buah perkara.

Pada tahun 1980 dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama bagi seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura diubah menjadi Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura, sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding diubah menjadi Pengadilan Agama TK. I dan Pengadilan Agama untuk tingkat Banding.

Dalam rangka mempererat hubungan kerja Pengadilan Agama Batusangkar, sampai saat sekarang telah mengadakan hubungan kerja dengan penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Negeri Batusangkar, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanah

Datar serta KUA dalam kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, Kapolres 307 Tanah Datar dan Kantor Pos dan Giro Batusangkar.

Adapun daerah hukum Pengadilan Agama Batusangkar meliputi 11 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Pariangan,
- b. Kecamatan Lima Kaum,
- c. Kecamatan Rambatan,
- d. Kecamatan Sungai Tarab,
- e. Kecamatan Sungayang,
- f. Kecamatan Tanjung Emas,
- g. Kecamatan Salimpaung,
- h. Kecamatan Tanjung Baru,
- i. Kecamatan Padang Ganting,
- j. Kecamatan Lintau Buo, dan
- k. Kecamatan Lintau Buo Utara.

## **2. Kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar**

- a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Batusangkar

Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama Batusangkar sama halnya dengan kompetensi atau kekuasaan absolut Pengadilan Agama lainnya hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.

- b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Batusangkar

Adapun kompetensi relatif Pengadilan Agama Batusangkar meliputi 11 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo, dan Kecamatan Lintau Buo Utara.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama klas Ib Batusangkar**

visi Pengadilan Agama klas IB Batusangkar adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Batusangkar Yang Agung.”

Sedangkan misi Pengadilan Agama klas IB Batusangkar adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana cepat, biaya ringan dan transparansi.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat
- d. Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan efektif dan akuntabel.

### **4. Teknis Administrasi Pengadilan Agama Batusangkar**

Teknis Administrasi Pengadilan Agama Batusangkar dalam hal penerimaan perkara pada Pengadilan tingkat pertama harus melalui beberapa meja yaitu:

#### **a. Meja I**

Meja I merupakan penerimaan perkara yang dilakukan oleh panitera muda Gugatan dan Pemohonan, yaitu:

- 1) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.

- 2) Memberi penjelasan dan penaksiran panjar biaya perkara dengan acuan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama, tentang panjar biaya perkara yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP.
- 3) Kemudian dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 4 (empat) yaitu:
  - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank yang bersangkutan.
  - b) Lembar kedua warna putih untuk penggugat/ tergugat.
  - c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
  - d) Lembar keempat warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas.
- 4) Menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan kepada penggugat/ pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas/ kasir.
- 5) Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

Tugas kasir sebagai bagian dari meja I:

- 1) Menerima bukti setor uang panjar biaya perkara dari bank sebagaimana tersebut dalam SKUM yang diserahkan Penggugat/ Pemohon.
- 2) Membukukan uang panjar biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara.
- 3) Membubuhkan cap tanda lunas dan memberikan nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang bersangkutan sebagai nomor perkara dan menandatangani SKUM.
- 4) Menyerahkan berkas perkara kepada penggugat/ pemohon agar didaftarkan kemeja II.

#### **b. Meja II**

Tugas meja II, bagian pencatatan atau register perkara, yaitu:

- 1) Mencatat perkara ke dalam buku register induk gugatan/ permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM.
- 2) Menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/ pemohon.
- 3) Memasukkan berkas surat gugatan/ permohonan ke dalam map berkas perkara dan pelampirkan PMH, blanko PHS, blanko penunjukan jurusita pengganti serta menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

Register perkara di Pengadilan Agama adalah berisi tentang uraian keadaan perkara sejak perkara didaftarkan sampai dengan putusan serta pelaksanaan putusan. Adapun fungsi dari register perkara adalah:

- 1) Berfungsi sebagai sumber informasi data perkara.
- 2) Berfungsi sebagai gambaran kegiatan hakim dan panitera yang digunakan untuk penilaian dalam hal mutasi promosi para hakim dan panitera.
- 3) Berfungsi sebagai buku kendali yang dapat digunakan memonitor hilangnya berkas perkara.

### **c. Meja III**

Meja III adalah bagian arsip dan pengambilan salinan putusan, penetapan dan surat-surat lainnya dilakukan oleh Panitera Muda Hukum, tugasnya adalah:

- 1) Menerima berkas perkara yang sudah diputus dan telah diminutasi dari majelis hakim.
- 2) Menyusun dan menjahit berkas perkara Bundel A.
- 3) Atas perintah majelis, melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

- 4) Menyerahkan salinan putusan/ penetapan dan akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan pihak-pihak tersebut.
- 5) Mengirim salinan putusan/ penetapan kepada instansi terkait yang berkaitan dengan putusan/ penetapan tersebut.
- 6) Menerima memori/ kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.<sup>54</sup>

## **B. Proses cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar.**

Perkara cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya yang sah kepada pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat hal ini tertera dalam pasal 73 UU No. 07 tahun 1989 yang di perbaharui dengan UU No.50 tahun 2009.

### **1. Tata Cara pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar**

Terdapat dua bentuk perkara yang diajukan kepada pengadilan, yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan. Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak, yang menuntut pemutusan dan penyelesaian di pengadilan. Dalam suatu gugatan terdapat pihak- pihak seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain atau lebih, mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar hak itu. Pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan penggugat sedangkan yang digugat disebut tergugat.

Tata cara mengajukan gugatan diatur dalam pasal 73 UU No. 07 tahun 1989 yang di perbaharui dengan UU. No. 50 tahun 2009 yang artinya bahwa gugatan itu diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat.<sup>55</sup> Dalam mengajukan gugatan harus disertai dengan alasan- alasan perceraian

---

<sup>54</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2014

<sup>55</sup> UU No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana tertera dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan KHI pasal 116.

Contoh kasus cerai gugat yaitu penggugat umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar. Penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Batusangkar .

Duduknya perkara yaitu menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 0027/Pdt.G/ 2016/PA.Bsk, tanggal 11 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 25 Mei 1994 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 13 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:
  - 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
  - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
  - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
  - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial

3. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) ANAK PERTAMA, perempuan, umur 21 tahun (17 Februari 1995);
  - 2) ANAK KEDUA, perempuan, umur 20 tahun (27 Maret 1996);
  - 3) ANAK KETIGA, laki-laki, umur 16 tahun (21 Mei 1999);
  - 4) ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 14 tahun (07 Februari 2002);
  - 5) ANAK KELIMA, laki-laki, umur 11 tahun (21 Mei 2004):
5. Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun kemudian sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
  - 1) Tergugat sering mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat,
  - 2) Nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 3) Jika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama untuk waktu yang relatif lama, dan Tergugat hanya mau kembali ke tempat kediaman bersama jika di jemput secara adat,
6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015, yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang setelah berjalan selama 5 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;

Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dengan alasan- alasan diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak berperkara bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Batusangkar;

Bahwa Majelis Hakim menunjuk Kastel Bahri, SH. sebagai Hakim mediator perkara ini, dan atas penunjukan tersebut para pihak menyatakan menerima dan akan mengikuti dan memenuhi semua kegiatan yang akan ditentukan bersama oleh para pihak dengan mediator tersebut;

Bahwa pada persidangan berikutnya, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk berdamai, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 27 Januari 2016;

Bahwa setelah tidak berhasil didamaikan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 25 Mei 1994.
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan. Padang Ganting, Kabupaten. Tanah Datar ;
3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
4. Bahwa tidak benar Tergugat ada mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat, dan Tergugat memang benar kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat berhutang, benar Tergugat bukan meninggalkan tempat tinggal bersama, akan tetapi Tergugat tidur di Kedai sementara Penggugat tidur di atas rumah dan sudah pisah ranjang selama 7 bulan, hal ini Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mengurus Tergugat, Tergugat

membuat minum sendiri, membersihkan rumah sendiri, menyempul air mandi anak sendiri;

5. Bahwa benar puncak pertengkaran tepatnya terjadi sejak bulan September 2015 dan Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, maka semenjak itu antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
6. Bahwa benar pihak keluarga tidak ada mendamaikan Tergugat dengan Pengugat;
7. Bahwa apabila Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, pada pokoknya Tergugat tidak keberatan, kalau itu maunya Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor NOMOR, tanggal 13 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

**B. Saksi :**

- a. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, saksi adalah

etek (bibi) Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 22 tahun yang lalu di KABUPATEN TANAH DATAR;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya di KABUPATEN TANAH DATAR, kemudian pindah ke KABUPATEN TANAH DATAR, dan kembali lagi ke KABUPATEN TANAH DATAR sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, hanya sekitar 5 bulan belakangan inilah yang tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah Tergugat sering marah-marah, emosinya tinggi, nafkah anak ada diberi Tergugat tapi tidak mencukupi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan sampai sekarang;
  - Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik kembali dengan Tergugat, dan saksi serahkan saja kepada Penggugat dengan Tergugat;
- b. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, saksi adalah anak paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 22 tahun yang lalu di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, hanya akhir-akhir inilah yang tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah Tergugat punya temperamen tinggi dan selalu mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sedangkan Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik kembali dengan Tergugat, dan saksi serahkan saja kepada Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya dan mencukupkan dengan saksi Penggugat; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya; Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta

berkesimpulan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat; Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 146 RBg, ternyata Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Mediator Hakim atas nama Kastel Bahri, SH upaya mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2016 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tertanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Mei 1994 di hadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah Nomor: NOMOR, tanggal 13 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat bersama Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang ;

4. Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat, kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2015 dan semenjak itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang lebih kurang 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau berbaik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat, dan pada prinsipnya Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 1994

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis selama 5 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata mau menceraikan terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2015 yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat setuju pula untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai ini;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak rukun lagi belakangan ini, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata mau menceraikan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat telah terbukti sejak bulan September 2015 meninggalkan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 5 bulan, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa selama berpisah pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Manimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Bujairimi Minhajuth Thullab juz IV halaman 346 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقة

*Artinya :” Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak”;*

2. Kaedah Ushul Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan

putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perkara ini, maka hakim mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, dan Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar cerai khuluk itu terjadi karena isteri meminta cerai atau istri menggugat suaminya. Dan Pengadilan Agama memutuskan putusan cerai tersebut merupakan cerai khuluk berdasarkan alasan-alasan yang diberikan isteri yaitu suami telah melanggar taklik talak.

Pengadilan Agama memutuskan perkara tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i yang di maksud dengan khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suami. Selanjutnya bersasarkan pasal 148 ayat 1 kompilasi hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi “seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk,

menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan- alasannya.”selanjutnya dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “khuluk harus berdasarkan alasan- alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.”

Alasan tersebut yaitu :a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b)Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g) Suami melanggar taklik talak . h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>56</sup>

## **2. Penerimaan dan Penyaluran Uang Iwadh di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1 B**

Uang iwadh merupakan suatu bentuk ganti rugi atau uang tebusan yang menjadi pembeda antara putusnya perkawinan dengan jalan khuluk dengan perkawinan dengan jalan yang lain.<sup>57</sup> Ulama Syafi’i berkata, “khuluk adalah perceraian yang dituntut pihak isteri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau khuluk.<sup>58</sup>ia dapat dicapai atas kesepakatan kedua belah pihak atau atas perintah hakim agar

---

<sup>56</sup> AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang...*hal.245.

<sup>57</sup> Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia...*hal.231

<sup>58</sup> Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, 1996 . PT Raja Grafindo persada. Hal 348.

si istri membayar jumlah tertentu kepada suaminya, dan tidak melebihi apa yang diberikan suaminya sebagai mahar.

Khuluk sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam UU perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat yaitu pasal 1 ayat (1) dan pasal 124 yang berbunyi: pasal 1 “ (i) khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami”. Pasal 124 “khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.”<sup>59</sup>

Laporan pembayaran uang iwadh di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar dari tahun 2015- 2016 adalah sebagai berikut:

**Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadh di Pengadilan Agama  
Batusangkar Tahun 2015  
Tabel 1.2**

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah Uang Iwadh	Tanggal Penyetoran Diberikan	Diberikan Kepada
1	Januari	3	30.000	30/01/2015	Badan kesejahteraan mesjid
2	Februari	3	30.000	27/02/2015	
3	Maret	1	10.000	31/03/2015	
4	April	2	20.000		
5	Mei	4	40.000	29/05/2015	
6	Juni	6	60.000	30/06/2015	
7	Juli	3	30.000	31/07/2015	
8	Agustus	2	20.000	31/08/2015	
9	September	1	10.000	30/09/2015	
10	Oktober	4	40.000	30/10/2015	
11	Nopember	5	50.000	30/11/2015	
12	Desember	9	90.000	31/12/2015	
Jumlah		43	430.000		

<sup>59</sup> AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang...*hal.245.

**Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadh Di Pengadilan Agama  
Batusangkar Tahun 2016**

**Tabel 1.3**

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah Uang Iwadh	Tanggal Penyetoran Diberikan	Diberikan Kepada
1	Januari	8	80.000	07/07/1905	Badan kesejahteraan mesjid
2	Februari	7	70.000	29/02/2016	
3	Maret	6	60.000	31/03/2016	
4	April	9	90.000	29/04/2016	
5	Mei	10	100.000	31/05/2016	
6	Juni	5	50.000	30/06/2016	
7	Juli	3	30.000	29/07/2016	
8	Agustus	5	50.000	31/08/2016	
9	September	2	20.000	30/09/2016	
10	Oktober	4	40.000	31/10/2016	
11	Nopember	2	20.000	30/11/2016	
12	Desember	12	120.000	30/12/2016	
Jumlah		73	7300.000		

Sumber: Diolah dari jumlah perkara perceraian berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B

Dilihat dari tabel diatas mengenai laporan uang iwadh di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar, dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan khuluk banyak terjadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penyerahan uang iwadh itu dilakukan oleh isteri kepada suami. Namun kenyataan berdasarkan data di atas uang iwadh tersebut tidak diterima oleh suami melainkan di pungut oleh Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama juga mendistribusikannya pada Badan Kesejahteraan Mesjid Pusat. Dalam hal ini, Pengadilan agama membunyai alasan- alasan tertentu yaitu:

Pada hakikatnya dalam cerai gugat dengan jalan khuluk harus disertai alasan- alasan sebagaimana dalam cerai gugat biasa, karena hal itu isteri lebih memilih untuk melakukan cerai gugat dengan jalan khuluk.

Karena khuluk di Pengadilan Agama itu harus disertai dengan pelanggaran taklik talak. Taklik talak sebagai perjanjian yang digantungkan kepada syarat dan tujuan untuk melindungi isteri dari

tindakan sewenang-wenang suami. Adapun taklik talak itu sebagaimana dalam buku nikah adalah sebagai berikut: “sesudah akad nikah, saya... bin... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli isteri saya bernama... binti... dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya membaca shighat taklik atas isteri saya sebagai berikut: sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tigabulan lamanya
3. Atau apabila saya menyakiti jasmani isteri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.<sup>60</sup>

Namun jika suami hadir dalam persidangan tersebut maka uang iwadh tidak perlu dikuasakan kepada hakim dan tidak perlu diberikan kepada baitul mal atau yang lainnya demi keperluan ibadah sosial, tetapi jika suami berkehendak untuk memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial maka dapat diberlakukan sesuai keinginan suami tersebut sebagai mana yang tercantum dalam taklik talak.

---

<sup>60</sup> Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia

### 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang Iwadh Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar

Mengenai pembayaran uang iwadh dan implementasi uang iwadh tersebut diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat bukan diberikan kepada suami, perlu diketahui bahwa di Pengadilan Agama, uang iwadh itu dapat terjadi apabila adanya pelanggaran taklik talak serta suami telah menandatangani taklik talak dalam buku nikah karena itu merupakan syarat syah yang harus terpenuhi apabila akan mengajukan perceraian dengan jalan khuluk.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara cerai gugat di Pengadilan Agama dengan cerai gugat dalam Islam yaitu, sama-sama diminta oleh istri, namun perbedaannya adalah tidak serta merta cerai gugat yang diminta oleh isteri harus disertai dengan uang iwadh (tebusan) berbeda dengan cerai gugat dalam Islam yang harus disertai dengan uang iwadh(tebusan).<sup>61</sup>

Begitupun khuluk di Pengadilan Agama dengan khuluk dalam Islam, ada persamaan dan perbedaannya, khuluk di Pengadilan Agama harus dengan pelanggaran taklik talak.<sup>62</sup>sedangkan khuluk dalam Islam dapat dilakukan tidak harus dengan pelanggaran taklik talak.

Sedangkan dasar hukum khuluk, yaitu surat Al- Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

<sup>61</sup> Drs. Media Rinaldi, MA, Hakim Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar, wawancara pribadi, pada tanggal 23 Januari 2017

<sup>62</sup> Riswan, SH, Hakim Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar, wawancara pribadi, pada tanggal 23 Januari 2017

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(QS.al-Baqarah:229).<sup>63</sup>

Apabila dasar hukumnya Al- Qur'an sama , maka dasar hukum dari hadist pun begitu. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّعْفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُرْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابَتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابَتِ بْنِ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [رواه البخارى]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas. (H. R Bukhari. No. 4867)<sup>64</sup>

Dari hadist diatas disebutkan bahwa “ apakah engkau mau mengembalikan kebun miliknya itu? Ia menjawab “ya”.” dari kata ini dapat dikatakan bahwa iwadh tersebut diberikan kepada Tsabit itu sendiri karena ia sebagai suaminya bukan kepada selain suaminya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama. Namun di Pengadilan Agama tidak

<sup>64</sup> H. R Bukhari. No. 4867

demikian karena adanya pelanggaran taklik talak, dan taklik talak itu dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan peraturan di Indonesia itu yang diakui di Indonesia adalah hukum tertulis, maka dalam hal khuluk dalam pelanggaran taklik talak itu sebagaimana dalam taklik talak tersebut dapat diserahkan kepada selain suami untuk kepentingan ibadah sosial.<sup>65</sup>

Mengenai uang iwadh yang penulis temukan di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar rata-rata semua isteri memberikannya sebesar Rp. 10.000 dan penulis tidak menemukan pembayaran uang iwadh yang melebihi dari 10.000.<sup>66</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai pendistribusian iwadh oleh Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar adalah qawaid fiqiyah yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

“Orang-orang Islam itu terikat selama perjanjian itu tidak menyalahi hukum Allah”.<sup>67</sup> Jelaslah apabila tidak adanya pelanggaran taklik talak itu sendiri, maka cerai gugat itu diputus dengan cerai gugat biasa tanpa adanya tebusan. Begitupun dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila ada suatu perjanjian maka hendaklah perjanjian itu diterapkan. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan taklik talak yang merupakan perjanjian suami apabila ia melanggar taklik talak, suami tersebut akan menguasai kepada hakim untuk memutus dan menerima uang iwadh (tebusan) untuk diberikan demi kepentingan ibadah sosial apabila istri mengajukan cerai gugat.

<sup>65</sup> Drs. Media Rinaldi, MA, Hakim Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar, wawancara pribadi, pada tanggal 23 Januari 2017

<sup>66</sup> Drs. Media Rinaldi, MA, wawancara pribadi, (Pengadilan Agama Batusangkar), pada tanggal 23 Januari 2017

<sup>67</sup> Drs. Media Rinaldi, MA, Hakim Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar, wawancara pribadi, pada tanggal 23 Januari 2017

Jadi tatacara pembayaran uang iwadh di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar itu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang ada di Indonesia dan tidak ada kesalahan dalam implementasinya dalam penerimaan uang iwadh tersebut karena uang iwadh tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah sosial. Sebagaimana taklik talak itu telah dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dalam Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1990<sup>68</sup> juga pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No 07 tahun 2007<sup>69</sup> bahwa taklik talak itu di terapkan oleh Menteri Agama. Dan juga mengenai besaran uang iwadh tersebut diatur dalam KMA No. 441 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1990

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Agama No 23 tahun 2007

<sup>70</sup> KMA NO. 441 tahun 2000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B tentang “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang Iwadh dalam Cerai Khuluk di Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B”. Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perceraian dengan jalan khuluk di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar sering terjadi. Tatacara penerimaan dan penyaluran uang iwadh (tebusan) di Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dalam prakteknya uang iwadh tersebut tidak diberikan kepada suami tetapi disalurkan kepada Badan Kas Mesjid (BKM) Pusat yang besarnya Rp.10.000.
2. Dalam hukum Islam pun tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai penyerahan uang iwadh tersebut diserahkan kepada selain suami, namun harus melalui suami terlebih dahulu atau suami telah setuju diberikan kepada yang lain demi kepentingan ibadah sosial dengan alasan qawaid fiqhiyah “orang-orang Islam itu terikat selama perjanjian itu tidak menyalahi hukum Allah. Karena uang iwadh di Pengadilan Agama dilakukan apabila adanya pelanggaran taklik talak. Serta taklik talak tersebut harus dapat dibuktikan bahwa telah dibaca dan ditanda tangani, apabila tidak ditanda tangani maka uang iwadh tersebut tidak berlaku kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Mengenai surat Al- Baqarah ayat 229 yang menjadi dasar hukum terjadinya khuluk dan di ayat ini disebut isteri boleh membayar kepada suami dan tidak menjelaskan suami berhak menerimanya secara langsung atau dapat diwakilkan. Begitupun dengan hadist yang diriwayatkan Bukhori tersebut, mengenai isteri Tsabit bin Qais, walaupun dalam hadist tersebut dikatakan istri Tsabit mengembalikan

kepadanya(suaminya), tetapi tidak disebutkan apakah harus diterima secara langsung oleh suami atau diwakilkan.

## **B. Saran**

1. Kepada Bapak dan Ibu hakim dan pemerintah secara umum khususnya di Pengadilan Agama Batusangkar

Dalam praktek pembayaran uang iwadh di pengadilan ini telah sesuai dengan peraturan dan tidak menyimpang , namun sebaiknya dalam pembayaran uang iwadh ini harus terbuka lagi, bukan hanya di cantumkan dalam buku laporan perbulan atau pertahun saja, namun hendaknya dimuat juga dalam web Pengadilan Agama tersebut.

2. Kepada suami isteri

Bagi suami yang menerima uang iwadh hendaknya apabila diajukan cerai gugat dengan jalan khuluk hendaknya tebusan tersebut tidak memberatkan isteri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Azzam, Muhammad, Abdul Aziz dkk. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (jakarta : amzah, 2011)
- Basyir, Azhar, 2000, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Dahlan , Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta Ichtiar Baru Van Houve, 1996
- Farida, Anik, *Perempuan dalam Sistrm Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, Departemen Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta , 2007
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Kamal, Abu Malik bin Salim, As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam 2009
- Keputusanmenteri Agama No. 441 Tahun 2000
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum AcaraPerdata di Lingkungan Perdailan Agama*, Jakarta: YayasanAlhikmah, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Asas- AsasHukum Islam Tentang Perkawinan*,( Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akma, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis dan Pengembangan Hukum Islam dari Fikih*, Jakarta: Kencana, 2004
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 3*, (jakarta: cakrawala publishing, 2011)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah VIII*. Terj .Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. ke-7, 1990
- Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, (Makkah : Maktabah Al-Asadi, 1423H)

Syarifuddin ,Amir, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hida karya Agung, 1983

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah perceraian karena khuluk di Pengadilan Agama Batusangkar sering terjadi?
2. Apakah perceraian karena khuluk di Pengadilan Agama Batusangkar meningkat/ berkurang setiap tahunnya?  
Jawaban: Tidak menentu, kadang banyak kadang- kadang sedikit
3. Apakah cerai gugat di pengadilan agama sama dengan khuluk dalam islam?
4. Apakah dalam cerai gugat istri harus membayar uang iwadh kepada suami setelah diputuskan di Pengadilan Agama?
5. Apakah khuluk di Pengadilan agama harus dengan alasan melanggar taklik talak?
6. Apa beda antara cerai gugat dengan khuluk dalam islam yang diterapkan di Pengadilan Agama batusangkar ini?
7. Bagaimana implementasi uang iwadh di Pengadilan Agama Batusangkar ini?.
8. Apakah uang iwadh diberikan kepada suami atau bukan kepada suami?
9. Apakah dalam memutuskan besarnya uang iwadh dalam persidangan terdapat kesepakatan suami istri?
10. Apakah besar uang iwadh di Pengadilan Agama Batusangkar ini mengacu kepada
11. Bagaimana jika dalam persidangan suami tidak hadir dalam pembacaan sighth khuluk?
12. Apakah perealisasiian uang khuluk di pengadilan Agama batusangkar ini sudah sesuai dengan aturan yang di terdapat dalam hukum islam?
13. Apakah di Pengadilan Agama ini ada suami yang tidak mengambil uang iwadh yang diberikan istri?
14. Kemana uang iwadh di salurkan jika suami tidak menerima secara langsung?

15. Apa yang menjadi dasar atau landasan pengadilan menetapkan pendistribusian uang khuluk jika bukan kepada suami.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah perceraian karena khuluk di Pengadilan Agama Batusangkar sering terjadi?

Jawaban: sering juga

2. Apakah perceraian karena khuluk di Pengadilan Agama Batusangkar meningkat/ berkurang setiap tahunnya?

Jawaban: Tidak menentu, kadang banyak kadang- kadang sedikit

3. Apakah cerai gugat di pengadilan agama sama dengan khuluk dalam islam?

Jawaban: beda, kalau khuluk secara islam isteri meminta, si isteri mengajukan cerai gugat dia akan membayar iwadh sekian, kalau suaminya setuju selesai. Atau sebaliknya si isteri mengajukan cerai si suami mintak khuluk uang pengganti boleh supaya putus perkawinan kalau si isteri setuju maka terjadi perceraian karena khuluk. Dan kalau khuluk di pengadilan agama adanya khuluk itu karena adanya pelanggaran taklik talak dan isteri membayar iwadh sesuai dengan yang telah di tentukan Rp, 10.000

4. Apakah dalam cerai gugat istri harus membayar uang iwadh kepada suami setelah diputuskan di Pengadilan Agama?

Jawaban : ya istri harus membayar uan iwadh

5. Apakah khuluk di Pengadilan agama harus dengan alasan melanggar taklik talak?

Jawaban: ya alasan untuk mengajukan khuluk memang karena adanya pelanggaran taklik talak dari suami

6. Apa beda antara cerai gugat dengan khuluk dalam islam yang diterapkan di Pengadilan Agama batusangkar ini?

Jawaban: kalau khuluk dalam islam itu isteri meminta perceraian kepada suami dan membayar uang iwadh kepada suami, khuluk di pengadilan agama disebabkan karena adanya pelanggaran taklik talak dan pembayaran iwadh setelah di putuskan di pengadilan

7. Bagaimana implementasi uang iwadh di Pengadilan Agama Batusangkar ini?

Jawaban: di pengadilan agama ini uang iwadh atau uang tebusan ini di berikan kepada badan kesejahteraan (BKM) pusat.

8. Apakah uang iwadh diberikan kepada suami atau bukan kepada suami?

Jawaban: khuluk diberikan kepada suami, tapi kalau iwadh di berikan ke badan kesejahteraan mesjid (BKM) pusat

9. Apakah dalam memutuskan besarnya uang iwadh dalam persidangan terdapat kesepakatan suami istri?

Jawaban: di pengadilan agama ini di tetapkan uang iwadh nya Rp. 10.000 dan sudah menjadi kesepakatan

10. Apakah besar uang iwadh di Pengadilan Agama Batusangkar ini mengacu kepada KMA No.441 Tahun 2000 yang besarnya 10.000?

Jawaban: iya, besarnya Rp, 10.000

11. Bagaimana jika dalam persidangan suami tidak hadir dalam pembacaan sighth khuluk?

Jawaban: kalau pelanggaran taklik talak, suami sudah mewakilkan kepada hakim untuk diserahkan untuk kemaslahatan umat

12. Apakah perealisasiian uang khuluk di pengadilan Agama batusangkar ini sudah sesuai dengan aturan yang di terdapat dalam hukum islam?

13. Apakah di Pengadilan Agama ini ada suami yang tidak mengambil uang iwadh yang diberikan istri?

Jawaban: sebagian besar uang iwadh sudah di serahkan suami untuk kemaslahatan umat

14. Kemana uang iwadh di salurkan jika suami tidak menerima secara langsung?

Jawaban: ke BKM pusat

15. Apa yang menjadi dasar atau landasan pengadilan menetapkan pendistribusian uang khuluk jika bukan kepada suami.

Jawaban: Penyerahan uang iwadh tersebut diserahkan kepada selain suami, namun harus melalui suami terlebih dahulu atau suami telah

setuju diberikan kepada yang lain demi kepentingan ibadah sosial dengan alasan qawaid fiqhiyah “orang-orang islam itu terikat selama perjanjian itu tidak menyalahi hukum Allah. Karena uang iwadh di pengadilan agama dilakukan apabila adanya pelanggaran taklik talak. Serta taklik talak tersebut harus dapat dibuktikan bahwa telah dibaca dan itu di tanda tangani, jadi apabila ada suatu perjanjian maka hendaklah perjanjian itu diterapkan. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan taklik talak yang merupakan perjanjian suami apabila ia melanggar taklik talak tersebut akan menguasai kepada hakim untuk memutus dan menerima uang iwadh untuk diberikan demi kepentingan ibadah sosial apabila istri mengajukan cerai gugat.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN  
UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar)

Wawancara pribadi dengan:

Nama : RISWAN, SH

Jabatan : Pamitera

Umur : 51

Tempat :

Hari/ tanggal :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah menjadi informan dari penulis skripsi yang berjudul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar)".

Batusangkar, Januari 2017



Riswan, SH

Lampiran3:

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN  
UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK**

**(StudiKasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar)”**

Wawancara pribadi dengan:

Nama : Drs. MEDIA RINALDI, MA

Jabatan : HAKIM PA BATUSANGKAR

Umur : 49 TAHUN

Tempat : PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Hari/ tanggal : SELASA / 23 JANUARI 2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah menjadi informan dari penulis skripsi yang berjudul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH DALAM CERAI KHULUK(StudiKasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar”).



Drs. MEDIA RINALDI, MA

**PUTUSAN**  
Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Bsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH DATAR**, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan agen perjalanan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH DATAR**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 0027/Pdt.G/ 2016/PA.Bsk, tanggal 11 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah Penggugat di **KABUPATEN TANAH DATAR**, pada tanggal 25 Mei 1994 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR**, tanggal 13 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) ANAK PERTAMA, perempuan, umur 21 tahun (17 Februari 1995);
  - 2) ANAK KEDUA, perempuan, umur 20 tahun (27 Maret 1996);
  - 3) ANAK KETIGA, laki-laki, umur 16 tahun (21 Mei 1999);
  - 4) ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 14 tahun (07 Februari 2002);
  - 5) ANAK KELIMA, laki-laki, umur 11 tahun (21 Mei 2004);
4. Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun kemudian sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
  - 1) Tergugat sering mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat,
  - 2) Nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 3) Jika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama untuk waktu yang relatif lama, dan Tergugat hanya mau kembali ke tempat kediaman bersama jika di jemput secara adat,
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015, yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang setelah berjalan selama 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak berperkara bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Batusangkar;

Bahwa Majelis Hakim menunjuk Kastel Bahri, SH. sebagai Hakim mediator perkara ini, dan atas penunjukan tersebut para pihak menyatakan menerima dan akan mengikuti dan memenuhi semua kegiatan yang akan ditentukan bersama oleh para pihak dengan mediator tersebut;

Bahwa pada persidangan berikutnya, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk berdamai, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 27 Januari 2016;

Bahwa setelah tidak berhasil didamaikan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 25 Mei 1994.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan. Padang Ganting, Kabupaten. Tanah Datar ;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat, dan Tergugat memang benar kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat berhutang, benar Tergugat bukan meninggalkan tempat tinggal bersama, akan tetapi Tergugat tidur di Kedai sementara Penggugat tidur di atas rumah dan sudah pisah ranjang selama 7 bulan, hal ini Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mengurus Tergugat, Tergugat membuat minum sendiri, membersihkan rumah sendiri, menyempot air mandi anak sendiri;
- Bahwa benar puncak pertengkaran tepatnya terjadi sejak bulan September 2015 dan Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, maka semenjak itu antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa benar pihak keluarga tidak ada mendamaikan Tergugat dengan Pengugat;
- Bahwa apabila Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, pada pokoknya Tergugat tidak keberatan, kalau itu maunya Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor NOMOR, tanggal 13 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

**B. Saksi :**

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, saksi adalah etek (bibi) Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 22 tahun yang lalu di KABUPATEN TANAH DATAR;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya di KABUPATEN TANAH DATAR, kemudian pindah ke KABUPATEN TANAH DATAR, dan kembali lagi ke KABUPATEN TANAH DATAR sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, hanya sekitar 5 bulan belakangan inilah yang tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah Tergugat sering marah-marah, emosinya tinggi, nafkah anak ada diberi Tergugat tapi tidak mencukupi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik kembali dengan Tergugat, dan saksi serahkan saja kepada Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, saksi adalah anak paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 22 tahun yang lalu di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, hanya akhir-akhir inilah yang tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah Tergugat punya temperamen tinggi dan selalu mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sedangkan Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik kembali

dengan Tergugat, dan saksi serahkan saja kepada Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya dan mencukupkan dengan saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 146 RBg, ternyata Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Mediator Hakim atas nama Kastel Bahri, SH upaya mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2016 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tertanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Mei 1994 di hadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah Nomor: NOMOR, tanggal 13 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat bersama Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang ;
4. Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat, kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2015 dan semenjak itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang lebih kurang 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau berbaik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat, dan pada prinsipnya Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis

Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis selama 5 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata mau menceraikan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2015 yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat setuju pula untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai ini;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak rukun lagi belakangan ini, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata mau menceraikan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah terbukti sejak bulan September 2015 meninggalkan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 5 bulan, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Manimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Bujairimi Minhajuth Thullab juz IV halaman 346 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

*Artinya : " Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";*

2. Kaedah Ushul Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, dan Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jamadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri, Z., MA** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **H. Tarmizal Tamin, SH.,MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jamadil Awal 1437 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rosliar, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnizar**

**Drs. H. Syamsul Bahri, Z., MA**

Hakim Anggota,

**H. Tarmizal Tamin, SH.,MA**

Panitera Pengganti,

**Rosliar, SHI.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,-   |

J u m l a h Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B  
TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN UANG IWADL  
BULAN JANUARI 2016

LI-PA 11

PENERIMAAN				PENGELUARAN		
No. Urut	Jumlah Ta'lik Thalak yang Diselesaikan menurut B.2 = 5 buah perkara	Nomor Keputusan	Jumlah (Rp)	No. Urut	Tanggal	Diberikan Pada
1	2	3	4	5	6	7
1	13/01/2016	0621/Pdt.G/2015	Rp10.000	1	29/01/2016	Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) pusat
2	13/01/2016	0628/Pdt.G/2015	Rp10.000	2		
3	13/01/2016	0429/Pdt.G/2015	Rp10.000	3		
4	14/01/2016	0564/Pdt.G/2015	Rp10.000	4		
5	20/01/2016	0467/Pdt.G/2015	Rp10.000	5		
6	21/01/2015	0451/Pdt.G/2015	Rp10.000	6		
7	28/01/2016	0450/Pdt.G/2015	Rp10.000	7		
8	28/01/2016	0478/Pdt.G/2015	Rp10.000	8		

Mengetahui ;  
Ketua

Batusangkar, 29 Januari 2016  
Panitera



**Drs. H. M. FADJRI RIVAL, S.H.MH**  
NIP. 19510318 197803 1 002

**RISWAN, SH**  
NIP. 19660107 199303 1 001

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG IWADH  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B  
BULAN APRIL 2016**

No.	Nomor Perkara	Tanggal Diterima Uang	Jumlah	Tanggal Pengeluaran	Jumlah yang disetor	Rekening BKM	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	66 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	06/04/2016	Rp 10.000,00				
2	126 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	07/04/2016	Rp 10.000,00				
3	595 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	07/04/2016	Rp 10.000,00				
4	58 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	07/04/2016	Rp 10.000,00				
5	78 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	21/04/2016	Rp 10.000,00	29/04/2016	Rp. 90.000,00	1.000.006.154	
6	138 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	26/04/2016	Rp 10.000,00				
7	617 Pdt.G/2016/PA.Bsk	28/04/2016	Rp 10.000,00				
8	135 Pdt.G/2016/PA.Bsk	28/04/2016	Rp 10.000,00				
9	133 Pdt.G/2016/PA.Bsk	28/04/2016	Rp 10.000,00				

Batunagor, 29 April 2016  
Pengadilaan Agama  
Batunagor



**RISWAN, SH**  
NIP. 19660107 199303 1 001

Mengetahui :  
Wakil Ketua

**Dra. Hl. JUBAEDA H. SH.MH**  
NIP. 196607121992032003

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG IWADH  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B  
BULAN MARET 2016**

No.	Nomor Perkara	Tanggal Diterima Uang	Jumlah	Tanggal Pengeluaran	Jumlah yang disetor	Rekening BKMI	Keterangan
1	0069 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	03/03/2016	Rp 10.000,00				
2	0528 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	03/03/2016	Rp 10.000,00				
3	0106 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	17/03/2016	Rp 10.000,00	31/03/2016	Rp60.000,00	1.000.006.154	
4	0563 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	17/03/2016	Rp 10.000,00				
5	0112 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	17/03/2016	Rp 10.000,00				
6	0575 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	23/03/2016	Rp 10.000,00				

Mengetahui ;  
Ketua

**Drs. H. M. FADJRI RIVAL, SH.,MH**  
NIP. 19510318 197803 1 002

Batusangkar, 31 Maret 2016  
Panitera



**RISWAN, SH**  
NIP. 19660107 199303 1 001

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG IWADH  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B  
BULAN MARET 2016**

No.	Nomor Perkara	Tanggal Diterima Uang	Jumlah	Tanggal Pengeluaran	Jumlah yang disetor	Rekening BKM	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0069 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	03/03/2016	Rp 10.000,00				
2	0528 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	03/03/2016	Rp 10.000,00				
3	0106 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	17/03/2016	Rp 10.000,00	31/03/2016	Rp60.000,00	1.000.006.154	
4	0563 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	17/03/2016	Rp 10.000,00				
5	0112 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	17/03/2016	Rp 10.000,00				
6	0575 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	23/03/2016	Rp 10.000,00				

Mengetahui ;  
Ketua

**Drs. H. M. FADJRI RIVAL SH.MH**  
NIP. 19510318 197803 1 002

Batusangkar, 31 Maret 2016  
Panitera



**RISWAN, SH**  
NIP. 19660107 199303 1 001

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B  
TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN UANG IWADL  
BULAN FEBRUARI 2016

LI-PA II

PENERIMAAN			PENGELUARAN			
(Jumlah Ta'lik Thalak yang Diselesaikan menurut B.2 = 5 buah perkara)						
No. Urut	Tanggal Putus	Nomor Keputusan	Jumlah (Rp)	No. Urut	Tanggal	Diberikan Pada
1	2	3	4	5	6	7
1	13/01/2016	0621/Pdt.G/2015	Rp10.000	1		
2	13/01/2016	0628/Pdt.G/2015	Rp10.000	2		
3	13/01/2016	0429/Pdt.G/2015	Rp10.000	3		
4	14/01/2016	0564/Pdt.G/2015	Rp10.000	4		
5	20/01/2016	0467/Pdt.G/2015	Rp10.000	5	29/01/2016	
6	21/01/2015	0451/Pdt.G/2015	Rp10.000	6		
7	28/01/2016	0450/Pdt.G/2015	Rp10.000	7		
8	28/01/2016	0478/Pdt.G/2015	Rp10.000	8		
				Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) pusat		

Mengetahui ;  
Ketua

Batusangkar, 29 Februari 2016  
Panitera



**Drs. H. M. FADJRI RIVAL, SH, MH**  
NIP. 19510318 197803 1 002

**RISWAN, SH**  
NIP : 19660107 199303 1 001

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG IWADH  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B  
BULAN FEBRUARI 2016**

No.	Nomor Perkara	Tanggal Diterima Uang	Jumlah	Tanggal Pengeluaran	Jumlah yang disetor	Rekening BKM	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0491 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	10/02/2016	Rp 10.000,00				
2	0003 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	10/02/2016	Rp 10.000,00				
3	0494 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	11/02/2016	Rp 10.000,00				
4	0061 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	11/02/2016	Rp 10.000,00	29/02/2016	Rp70.000,00	1.000.006.154	
5	0503 /Pdt.G/2015/PA.Bsk	18/02/2016	Rp 10.000,00				
6	0072 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	23/02/2016	Rp 10.000,00				
7	0065 /Pdt.G/2016/PA.Bsk	24/02/2016	Rp 10.000,00				

Mengetahui ;  
Ketua

**Drs. H. M. FADJRI RIVAL, SH, MH**  
NIP. 19510318 197803 1 002

Batusangkar, 29 Februari 2016  
Panitera





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail: [data.p3m@gmail.com](mailto:data.p3m@gmail.com)

17 Januari 2017

Nomor : B- /40-b /In.27/L.I/TL.00/ 01 /2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar  
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : M. Fauzi / 11201037  
Tempat/Tgl. Lahir : Tajung Barulak, 28 Mei 1993  
NIK : KTP. 1304142805930001  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Alamat : Jorong Galanggang Nagari Batu-Taba Kecamatan Batipuh Selatan  
Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Pandangan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Uang Iwadh dalam Cerai Khuluk (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar)**  
Lokasi : Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar  
Waktu : 18 Januari 2017 s.d 18 Maret 2017  
Pembimbing : 1 : Drs. Syamsuwir, M.Ag.  
2 : Nailur Rahmi, S.Ag., M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua,  
Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197308191998031001

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.